

RESUME HASIL **REMOTE AUDIT** PENILAIAN KINERJA PHPL
 PENILIKAN KE-1 S-PHPL
 PADA IUPHHK-HT PT SUMALINDO ALAM LESTARI (UNIT II) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 TANGGAL 22 - 26 JUNI 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL)

- a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1
 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
 Telpon 0541-747798
- c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- d. Akreditasi KAN sebagai LPPHPL : Sertifikat Akreditasi register nomor LPPHPL-019-IDN untuk masa berlaku 27 September 2016 s.d. 26 September 2020.
- e. Penetapan sebagai LPI : SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5237/Menlhk/
 PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 Tanggal 18 Oktober 2016
- f. Penanggung Jawab Kegiatan : Ir. Kurnia, IPU
- g. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir Kurnia, IPU (Ketua)
 2. Ir Rudy Setyawan (Anggota)
- h. Tim Audit :

No.	Nama	Fungsi / Jabatan
1.	Ir Wasis Kuncoro	Auditor PHPL Sosial merangkap Ketua Tim Audit
2.	Ir Jenudin Trisna Setiana	Auditor PHPL Prasyarat
3.	Suharyo Widyatmojo, S.Hut	Auditor PHPL Produksi & VLK Hutan
4.	Hartati Saat, S.Si	Auditor PHPL Ekologi

**2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE**

- a. Nama Unit Manajemen : PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II)
- b. Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Duta Merlin Blok A No. 46 – 49
JI Gajah Mada No. 3 – 5 Jakarta 10130
- c. Email : sal2@sawitindo.com
- d. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
- e. SK IUPHHK-HT : SK Menteri Kehutanan RI No. SK.722/Kpts-II/1996 Tanggal 11 September 1996 Addendum No. 349/Menhut-II/2008 Tanggal 22 September 2008
- f. Luas dan Lokasi Areal IUPHHK-HT : 25.400 Hektar
di Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur
- g. Pengurus Badan Usaha : 1. Tio Hariyanto (Komisaris Utama)
2. Drs. Soenardi Winarto (Presiden Direktur)
3. Agustinus Dermawan (Direktur)
4. Benny Tjoeng (Direktur)
5. Phiong Philipus Darma (Direktur)
6. Drs. Sutardi (Direktur)
- h. MR Audit Penilikan Ke-1 : Triaji Cahyadi

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* penilikan ke-1 (kesatu) S-PHPL PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) menggunakan aplikasi ZOOM dengan *Meeting ID* : **281 548 9515** dan password : **samarinda1**, dengan hasil sebagai berikut :

NO.	TAHAPAN	WAKTU DAN ZOOM ROOM	RINGKASAN CATATAN KEGIATAN
1.	Koordinasi dengan instansi Kehutanan SEBELUM penilaian	22 Juni 2020 Room Utama	<p>a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasi perihal :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan Tim Audit sekaligus memastikan telah sesuai dengan personel Tim Audit sesuai surat pengantar dari Direktur UHP. • Menyampaikan maksud, tujuan, metode dan hasil (out put) kegiatan penilaian serta memintakan dukungan dan masukannya. <p>b. Rapat koordinasi dihadiri oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Syariful Ahyar (Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur). 2) Antonci Leo (BPHP Wilayah XI Samarinda) <p>c. Acara pertemuan koordinasi direkam (recording) dan absen secara elektronik.</p>
2.	Pertemuan Pembukaan	22 Juni 2020	<p>a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasi perihal :</p>



NO.	TAHAPAN	WAKTU DAN ZOOM ROOM	RINGKASAN CATATAN KEGIATAN
		Room Utama	<ul style="list-style-type: none">• Perkenalan Tim Audit.• Penjelasan tentang tujuan audit, standar PHPL yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit.• Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya. <p>b. Acara pertemuan pembukaan direkam (<i>recording</i>) dan absen secara elektronik.</p>
3.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	Room 1 Room 2 Room 3 Room 4 22 – 25 Juni 2020	<p>a. Ruang lingkup penilaian mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kinerja PHPL pada IUPHHK-HT dengan menggunakan verifier dan indikator pada kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial sesuai L-1.2 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.2) Verifikasi legalitas kayu pada IUPHHK-HT dengan menggunakan verifier sesuai L-2.1 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 <p>b. Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan secara terpisah, menggunakan room yang berbeda :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Room 1 untuk kriteria prasyarat.2) Room 2 untuk kriteria produksi dan VLK Hutan.3) Room 3 untuk kriteria ekologi.4) Room 4 untuk kriteria sosial. <p>c. Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none">1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM pada rentang 1 (satu) tahun terakhir2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :<ol style="list-style-type: none">a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.b) permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor. <p>d. Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FPHPL-12 Rev. M).</p> <p>e. Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (<i>recording</i>).</p>
4.	Pertemuan Penutupan	26 Juni 2020 Room Utama	<p>a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasi perihal :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Hasil penilaian verifier dan indikator pada kriteria penilaian kinerja PHPL dan pemenuhan standar



NO.	TAHAPAN	WAKTU DAN ZOOM ROOM	RINGKASAN CATATAN KEGIATAN
			<p>VLK.</p> <ol style="list-style-type: none">2) Kesimpulan audit berupa nilai sementara kinerja PHPL.3) Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaiannya.4) Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan Penilikan Ke-1 dari LPPHPL PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima. <p>b. Acara pertemuan penutupan direkam (<i>recording</i>) dan absensi secara elektronik.</p>
5.	Koordinasi dengan instansi Kehutanan SETELAH penilaian	26 Juni 2020 Room Utama	<p>a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasi perihal :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Berlangsungnya proses remote audit dengan unit manajemen.2) Hasil verifikasi terhadap saran/masukan yang disampaikan saat koordinasi awal.3) Hasil sementara penilaian kinerja PHPL dan VLK pada proses Penilikan Ke-1 PHPL pada IUPHHK-HT PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II). <p>b. Rapat koordinasi dihadiri oleh :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Syariful Ahyar (Dinas Kehutanan Prov. Kaltim).2) Antonci Leo (BPHP Wilayah XI Samarinda) <p>c. Acara pertemuan koordinasi direkam (<i>recording</i>) dan absensi secara elektronik.</p>
6.	Pengambilan Keputusan	Samarinda 1 Juli 2020	<ol style="list-style-type: none">1. Rapat pengambilan keputusan penilikan ke-1 S-PHPL pada PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) antara Pengambil Keputusan dengan Tim Audit dilakukan secara virtual pada tanggal 27 Juni 2020 (<i>recording</i>).2. Keputusan penilikan ke-1 S-PHPL pada PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) ditetapkan oleh Pengambil Keputusan pada tanggal 1 Juli 2020, sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">a. PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) dinilai LULUS Penilaian Kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja PHPL mencapai 72,72%, tidak terdapat verifier berbobot Dominan bernilai Buruk dan Memenuhi Standar VLK.b. Status S-PHPL register nomor 034.SPHPL.019-IDN DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya dengan predikat SEDANG.

4. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HT

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HT, Buku TBT, Peta TBT) (CD)	3	Baik	Dokumen legal seperti akte pendirian perusahaan dan perubahannya, SIUP, TDP, NIB, NPWP, SKT, SPPKP, SK IUPHHK-HT, serta dokumen administrasi tata batas mulai dari pedoman tata batas, instruksi tata batas, surat tugas, dan laporan tata batas PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.
2.	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) (D)	2	Sedang	<p>Berdasarkan draft laporan akhir hasil pelaksanaan penataan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT Sumalindo Alam Lestari Unit II, panjang batas areal kerja IUPHHK-HTI PT Sumalindo Alam Lestari Unit II seluruhnya adalah 101,055 km, yang terdiri dari 78,177 km yang merupakan batas sendiri dan batas persekutuan yang pelaksanaannya menjadi kewajiban PT Sumalindo Alam Lestari Unit II dan 22,878 km yang merupakan Batas Fungsi Kawasan Hutan Lindung (5,082 km) dan Batas Luar Kawasan Hutan (17,796 km) yang pelaksanaannya menjadi kewajiban BPKH.</p> <p>Penataan Batas Sendiri dan Batas Persekutuan yang pelaksanaannya menjadi kewajiban PT Sumalindo Alam Lestari Unit II telah direalisasikan seluruhnya yaitu sepanjang 77,634 km. Batas fungsi kawasan Hutan Lindung Batu Lembu sepanjang 5,082 km yang sudah dilaksanakan penataan batas oleh BPKH akan diselesaikan melalui mekanisme penggantian biaya, sedangkan batas luar kawasan hutan (menyusuri S. Karang) sepanjang 17,796 km masih menunggu proses penyelesaian pelaksanaan tata batasnya oleh BPKH.</p>
3.	1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) (CD)	2	Sedang	Berdasarkan penelaahan dokumen dan observasi lapangan, di dalam areal IUPHHK-HT PT SAL II masih terdapat konflik lahan/batas berupa penguasaan lahan oleh masyarakat yang menurut pengakuan mereka sudah berada di lokasi tersebut sejak sebelum IUPHHK-HT PT SAL II terbit. Auditee telah berupaya menyelesaikan konflik lahan/batas tersebut antara lain dengan melaksanakan penataan batas areal konsesi dan membuat batas partisipatif masyarakat, melakukan identifikasi penguasaan/pemanfaatan lahan oleh masyarakat, membuat peta sebaran desa di areal IUPHHK-HT PT SAL II serta membentuk organisasi dan deskripsi kerja penyelesaian konflik. Namun hingga pelaksanaan penilikan I belum terdapat penurunan luas lahan yang dikuasai masyarakat.



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> . (CD)	3	Baik	Berdasarkan peta kawasan hutan dan perairan Provinsi Kalimantan Timur (lampiran SK Menhut No. SK.718/ Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014) diketahui bahwa areal IUPHHK-HTI PT SAL II mengalami perubahan fungsi kawasan, yaitu Hutan Produksi (HP) dari 22.799 Ha menjadi 22.603 Ha, Hutan Lindung (HL) dari 9 Ha menjadi 105 Ha, Areal Penggunaan Lain (APL) dari 1.692 Ha menjadi 1.792 Ha. Perubahan fungsi kawasan hutan tersebut telah diakomodir dalam RKUPHHK-HTI PT SAL II periode 2018 – 2027 yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK Nomor : SK. 184/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 26 Januari 2018.
5.	1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka ve-rifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>). (CD)	2	Sedang	Pada areal IUPHHK-HT PT SAL II terdapat penggunaan kawasan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan seperti kebun/lading, pemukiman, Fasilitas Umum, Kantor Desa, Sarana prasana Ibadah, Infrastruktur Jalan, Pondok Bersalin Desa (Polindes). PT SAL II telah berupaya untuk mendata dan melaporkan seluruh kegiatan penggunaan Kawasan di luar sektor kehutanan berupa laporan kepada Instansi yang berwenang sesuai dengan dokumen monitoring penggunaan Kawasan di luar sektor kehutanan. Di samping itu terdapat upaya untuk mencegah adanya penambahan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang tidak sah, antara lain dengan cara membuat batas partisipatif dengan areal yang dikuasai masyarakat serta melakukan pendekatan secara rutin kepada masyarakat yang berada di dalam areal IUPHHK PT SAL II. Namun upaya tersebut belum berhasil mengurangi luas areal penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(14/18) X 100 % = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

KRITERIA PRASYARAT INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HT

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	3	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi yang disahkan oleh Direksi PT SAL II dengan SK Direktur Utama PT SAL II No. 006/SAL/II/2017 Februari 2017. Dokumen Visi dan Misi dilengkapi dengan dokumen



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
(CD)			<p>komitmen perusahaan lainnya seperti dokumen kebijakan dalam PHPL, dokumen kebijakan lingkungan, dokumen kebijakan social, dokumen kebijakan produksi dan dokumen kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja. Dokumen tersebut sesuai dengan kerangka PHPL karena di dalamnya terkandung kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi, dan kelestarian fungsi social.</p>
<p>1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan (CD)</p>	2	Sedang	<p>Dokumen Visi, misi perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan/pekerja dan masyarakat sekitar sesuai dengan dokumen BAP sosialisasi.</p> <p>Namun implementasi di lapangan menunjukkan lemahnya pemahaman karyawan dan pemegang izin serta masyarakat tentang visi misi perusahaan, yang antara lain ditunjukkan dengan masih rendahnya kinerja PHPL perusahaan dan adanya perambahan kawasan lindung oleh masyarakat Desa Karang Hilir.</p>
<p>1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL (D)</p>	2	Sedang	<p>Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan belum sepenuhnya terpenuhi seperti ketersediaan Ganis PHPL yang belum sesuai dengan ketentuan, target produksi yang tidak tercapai (0% dari target sebesar 226.613,23 M3), realisasi penanaman yang hanya mencapai 60,88 ha (dari rencana 2.755,11 ha.</p> <p>Untuk kegiatan pengelolaan lingkungan, flora dan fauna implementasinya juga belum sepenuhnya menjalankan dan menerapkan kaidah pengelolaan hutan lestari seperti penandaan batas kawasan lindung sepanjang 247.967 meter dan terealisasi sepanjang 138.596 meter (55,89%); pemenuhan personil perlindungan dan pengamanan, sarana prasarana, pelaporan dan lainnya.</p> <p>Di bidang sosial pemenuhannya juga belum sepenuhnya sesuai antara visi dan misi dengan implementasi di lapangan.</p> <p>Dalam kegiatan kelola sosial tahun 2019 hanya berupa bantuan solar, sembako dan keagamaan dengan nilai nominal Rp 39.411.000, pemanfaatan tenaga kerja lokal baru mencapai 67,21%.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(9/12) X 100 % = 75,00 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG

**KRITERIA PRASYARAT****INDIKATOR 1.3.**

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (CD)	1	Buruk	Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa PT SAL II telah memiliki tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah), namun belum memenuhi kebutuhan berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015, di lapangan hanya tersedia Ganis PHPL pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan. Auditee tidak memiliki Ganis PHPL Kurpet.
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM (D)	2	Sedang	Berdasarkan data rencana dan realisasi peningkatan kompetensi/pelatihan RKT 2019, realisasi peningkatan kompetensi PT SAL II tahun 2019 sebesar 100 % (24 orang), tetapi tidak merencanakan/merealisasikan pelatihan untuk Ganis PHPL yang masih kosong yaitu Ganis PHPL Kurpet.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan (D)	3	Baik	PT SAL II telah memiliki dokumen ketenagakerjaan seperti dokumen kebebasan berserikat, Peraturan Perusahaan, dokumen Wajib Laport Ketenagakerjaan, dokumen Upah Minimum, dokumen Kepesertaan dan bukti pembayaran iuran BPJS. Secara umum PT SAL II telah menjalankan dan menerapkan ketentuan ketenagakerjaan serta tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Dokumen ketenagakerjaan di kantor Lapangan/ Basecamp tersedia lengkap dan didukung oleh administrasi HRD dari Kantor Pusat di Jakarta.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(11/15) X 100 % = 73,33 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG

KRITERIA PRASYARAT**INDIKATOR 1.4.**

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HT

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL (D)	2	Sedang	PT SAL II telah memiliki kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari berupa struktur organisasi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk SK Direksi No. 045/SAL/ VII/2018 tanggal



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>23 Juli 2018.</p> <p>Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa bagan organisasi dan job description atau uraian tugas pada masing-masing jabatan.</p> <p>Secara umum struktur organisasi PT SAL II telah sesuai dengan kerangka PHPL yaitu mencakup perencanaan hutan, pemanenan hasil hutan, pembinaan hutan, kelola lingkungan dan kelola social.</p> <p>Tetapi masih terdapat jabatan yang masih kosong dan rangkap jabatan.</p>
<p>1.4.2.</p> <p>Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana (CD)</p>	3	Baik	<p>PT SAL II telah memiliki Perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) berupa System Application Program in Data Processing (SAP), Enterprise Risk Management (ERM), Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH Online), Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan Produksi (SIPNBP Pemanfaatan Hutan Produksi) dan Sistem Pelaporan dan Monitoring Kinerja IUPHHK-HTI (SEHATI) serta Perangkat Penunjang seperti Komputer/Laptop, Hardisk External/Flashdisk, printer, Perangkat VSAT/Jaringan (LAN), Modem Internet, Pesawat telepon, Handy Talky (HT), GPS, Email, Software pengolah data.</p> <p>Penanggungjawab Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT SAL II ditetapkan dengan Keputusan Direktur No. 044/SAL/ VII/2019 tanggal 23 Juli 2018 (atas nama Dedi Aprianto). Sedangkan Operator SIPUHH ditetapkan dengan Keputusan Direktur No. 047/SAL/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) Online IUPHHK-HT PT SAL II (atas nama Musyafak).</p>
<p>1.4.3.</p> <p>Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya (D)</p>	2	Sedang	<p>PT SAL II telah memiliki Tim SPI yang ditetapkan dengan SK Direktur Utama No. 025/SAL/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018, dengan personil SPI sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab : Sutardi (Direktur) - Ketua Pemeriksa : Triaji Cahyadi (General Manager) - Anggota : <ol style="list-style-type: none"> 1) Aspek Prasyarat : Triaji Cahyadi 2) Aspek Produksi : Suhendra 3) Aspek Ekologi : Tobiin 4) Aspek Sosial : Eko Romdhani 5) Aspek VLK : Endan Hamdani <p>Selama periode audit, Tim SPI PT SAL telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sebanyak 1 (satu) kali, sesuai dengan dokumen laporan SPI tanggal 16 – 20 Desember 2019.</p> <p>Hasil verifikasi laporan SPI menunjukkan bahwa kegiatan internal audit PT SAL II belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan mencakup</p>



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			bagian operasional dan non operasional. Contoh kegiatan pemanenan tahun 2019 yang tidak terealisasi dan ketersediaan Ganis PHPL yang tidak memenuhi ketentuan serta kegiatan tata batas yang belum tuntas tidak menjadi temuan Tim SPI.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (CD)	2	Sedang	Dari data penyelesaian temuan tahun 2019 diketahui bahwa keterlaksanaan atas saran tindak lanjut dari temuan hasil internal audit belum dijalankan secara keseluruhan di lapangan. Terdapat keterlaksanaan Sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(13/18) X 100 % = 72,22 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG

**KRITERIA PRASYARAT
INDIKATOR 1.5.**

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya (CD)	3	Baik	Dalam periode audit terdapat penerbitan RKT yaitu RKTUPHHK-HT tahun 2019 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan SK No522.110.1/78/Kpts /DK-II/2019 tanggal 26 April 2019 (berlaku 12 bulan sejak ditetapkan). PT SAL II telah melakukan sosialisasi dan pemberian informasi yang memadai kepada para pihak yang terpengaruhi kepentingan dan hak-haknya. Hal ini dibuktikan dengan adanya BAP sosialisasi dan persetujuan sebagai berikut : - BAP No. 001/PT SAL/COMDEV/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 - BAP No. 002/PT SAL/COMDEV/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 - BAP No. 003/PT SAL/COMDEV/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 - BAP No. 004/PT SAL/COMDEV/I/2019 tanggal 02 Januari 2019
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas (D)	2	Sedang	Sebagaimana telah diuraikan pada verifier 1.1.2, bahwa penataan batas areal IUPHHK-HT PT SAL II belum temu gelang. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa proses tata batas PT SAL II belum seluruhnya disetujui oleh para pihak.



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Di samping itu di lapangan dijumpai adanya konflik berupa perambahan, pemukiman, perladangan dan perkebunan masyarakat serta terdapat kegiatan masyarakat lainnya.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD (D)	3	Baik	<p>Dalam periode audit PT SAL memiliki dokumen rencana (RO) Kelola Sosial yang mengacu kepada dokumen RKT yang telah disahkan.</p> <p>Sosialisasi dan persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD telah dilakukan kepada masyarakat dan pihak yang berwenang sebagaimana telah dilakukan persetujuan RKT 2019.</p> <p>Rencana kegiatan Kelola sosial telah disosialisasikan kepada masyarakat desa sesuai dengan BAP yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAP No. 001/PT SAL/COMDEV/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 - BAP No. 002/PT SAL/COMDEV/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 - BAP No. 003/PT SAL/COMDEV/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 - BAP No. 004/PT SAL/COMDEV/I/2019 tanggal 02 Januari 2019
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung (CD)	2	Sedang	<p>Kawasan Lindung di Areal IUPHHK-HT PT SAL II ditetapkan dengan Keputusan Direktur PT SAL II No. 046/SAL/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 dan telah disosialisasikan kepada masyarakat Desa yang berada di dalam areal IUPHHK-HT PT SAL II. Untuk tahun 2019, sosialisasi Kawasan Lindung dilakukan bersamaan dengan sosialisasi RKT 2019.</p> <p>Walaupun sosialisasi telah dilakukan, namun masih terdapat areal Kawasan Lindung (Buffer Zone Hutan Lindung) di Desa Karang Hilir yang dirambah oleh masyarakat untuk dijadikan Kebun Sawit.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(15/18) X 100 % = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK

KRITERIA PRODUKSI INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (<i>management plan</i>) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang	Baik	3	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) memiliki dokumen Rencana Kerja Jangka Panjang (<i>management plan</i>) yaitu RKUPHHK-HTI Pola Transmigrasi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode Tahun 2018-2027 PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) yang telah disahkan oleh



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.184/MenLHK-PHPL/UHP/PHL.1/1/2018 tanggal 26 Januari 2018. RKUPHHK-HT dilengkapi dengan Peta Lampiran skala 1:50.000. Wawancara dengan <i>Manajemen Representatif</i> diketahui bahwa PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) tidak mendapat peringatan terkait pemenuhan RKUPHHK-HTI.
2.	2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang (D)	Baik	3	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah melaksanakan implementasi penataan areal kerja RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 pada Blok I sesuai RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 pada Blok II sesuai RKUPHHK-HTI.
3.	2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja (CD)	Sedang	2	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas Blok RKTUPHHK-HT Tahun 2019 sesuai dengan keberadaan BA No. 001/BA-PHT/SAL-MUE/II/2019 tanggal 03 Juli 2019. Namun demikian, berdasarkan dokumentasi foto berkoordinat diketahui bahwa masih terdapat tanda batas petak yang belum seluruhnya jelas dilapangan pada Peta 35D/15.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(14/15) 100% = 93,33 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

KRITERIA PRODUKSI INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan) (D)	Baik	3	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) memiliki data potensi tegakan periode 3 tahun terakhir dengan kondisi : <ul style="list-style-type: none"> a. Pada Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 rata-rata potensi sebesar 167,69 m3/Ha. b. Pada Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 rata-rata potensi sebesar 120,01 m3/Ha. c. Pada Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 rata-rata potensi sebesar 88,67 m3/Ha. Diverifikasi bahwa kelengkapan peta pendukung berupa peta desain plot PHI, sample pada petak Petak 28/15 dan 27/15.



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.	2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan (CD)	Buruk	1	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) memiliki SOP Permanent Sample Plot (PSP) dengan nomor dokumen : SOP-011.PRO/SAL tanggal 01 April 2018. Namun demikian, Pada periode penilaian belum dapat diverifikasi keberadaan informasi riap tegakan.
3.	2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /self JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan (CD)	Buruk	1	Pada periode penilaian tidak terdapat bukti melakukan analisis data potensi tegakan dan riap tegakan serta belum didapatkan bukti pelaporan terkait PUP kepada Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai amanat Permenhut No. P.10/Menhut-II/2006 pada pasal 4. PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) belum memanfaatkan data potensi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan riap PUP untuk perhitungan internal / self JTT.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(8 /12) 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

KRITERIA PRODUKSI INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	Sedang	2	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur dan tersedia dengan lengkap, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1) SOP Penataan Areal Kerja (PAK) 2) SOP Risalah Hutan 3) SOP Pembukaan Wilayan Hutan (WPB) 4) SOP Pengadaan Bibit 5) SOP Penyiapan Lahan 6) SOP Penanaman 7) SOP Pemeliharaan 8) SOP pemanenan 9) SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan Namun demikian, isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis berdasarkan Perdirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.9/VI/BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009 misalnya pada SOP Penyiapan lahan belum secara eksplisit mencantumkan prinsip penyiapan lahan tanpa bakar.
2.	2.3.2.	Sedang	2	Dapat diverifikasi keberadaan implementasi SOP



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)			<p>Tahapan Sistem Silvikultur, dengan kondisi :</p> <ol style="list-style-type: none">a. SOP Penataan Areal Kerja (PAK) Pelaksanaan Penataan Areal Kerja dilaksanakan pada et-1 Pada Tahun 2019. BA kegiatan PAK RKTUPHHK-HT Tahun 2019 sesuai BA. No. 01/SAL-II-HTI/PNT/BA/II/2019 tanggal 01 Februari 2019.b. SOP Risalah Hutan Pelaksanaan Inventarisasi Hutan dilaksanakan pada et-1. Pada tahun 2019 pelaksanaan PHI dilaksanakan pada Blok URKTUPHHK-HT Tahun 2019.c. SOP Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) Pelaksanaan implementasi SOP PWH yang dilakukan berupa pemeliharaan jalan. Aksesibilitas seluruh areal telah ada, sehingga sudah tidak terdapat rencana pembuatan jalan baru.d. SOP Pengadaan Bibit Pelaksanaan Pengadaan Bibit dilaksanakan di Persemaian Site Muara Karang pada koordinat X 1020°27,86" dan Y 117042°19,31" Jenis bibit yang diproduksi yaitu Sengon. Realisasi produksi bibit Pada RTKUPHHK-HT Tahun 2019 sebanyak 3.116 batang dari rencana 4.876.886 batang.e. SOP Penyiapan Lahan Pelaksanaan Penyiapan lahan pada tahun 2019 telah terealisasi seluas 74,28 Ha. Metode yang digunakan yaitu sistem rumpuk.f. SOP Penanaman Pada RTKUPHHK-HT Tahun 2019 telah terealisasi kegiatan penanaman seluas 60,84 Ha. Jenis tanaman yang ditanam yaitu Sengon.g. SOP Pemeliharaan Kegiatan pemeliharaan tanaman dilaksanakan oleh PT Sumalindo Alam Lestari berupa kegiatan penyulaman serta weeding.h. SOP Pemanenan Pada RTKUPHHK-HT Tahun 2019 belum terdapat realisasi Pemanenan.i. SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan Pada Tahun 2019 terdapat realisasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan berupa kegiatan pengamanan hutan melalui penjagaan satpam PH, pemasangan papan larangan berburu, mebenang dan membakar



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				hutan.
3.	2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang (D)	Sedang	2	Berdasarkan pelaksanaan Laporan Risalah Hutan / Laporan <i>Pre Harversting Inventory</i> (PHI) pada Blok URKTUPHHK-HTI Tahun 2020 didapatkan potensi tegakan sebelum masak tebang rata-rata sebesar 88,67 m ³ /Ha
4.	2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan (CD)	Baik	3	Berdasarkan pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Muda Tahun 2020 didapatkan potensi tanaman muda berumur 3 Bulan sebesar 91% dan umur 12 Bulan sebesar 95% atau rata-rata sebesar 93 % dari jumlah tanaman per hektar.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(15/21) 100% = 71,43 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

KRITERIA PRODUKSI INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan (D)	Sedang	2	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) memiliki Prosedur Pemanfaatan/ Pengelolaan Hutan Rmah Lingkungan dengan judul SOP Reduce Impact Logging (<i>mikro planning</i>) No. Dokumen SOP-016.PRO/SAL terbit tanggal 1 April 2018. Pada periode audit penilikan Ke-1 belum terdapat perubahan. SOP Reduce Impact Logging belum dapat memberikan gambaran output karakteristik kondisi setempat.
2.	2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan (D)	Sedang	2	Secara umum kegiatan penerapan RIL pada PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) belum optimal. PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah melaksanakan kegiatan perencanaan pemanenan berupa Penggunaan <i>Software ArcGIS</i> untuk kegiatan perencanaan pemanenan pada pembuatan peta.
3.	2.4.3. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal (CD)	Baik	3	Pada periode audit pelaksanaan penilikan ke-1 PHPL yaitu RKTUPHHK-HT Tahun 2019 dan 2020 diverifikasi bahwa tidak terdapat kegiatan pemanenan. Berdasarkan hasil penilaian pada sertifikasi awal diketahui bahwa faktor eksploitasi atas kegiatan pemanenan pada RKTUPHHK-HT Tahun 2015, 2016, dan 2018 sebesar 0,87 (>0,7).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(11/15) 100% = 73,33 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG



KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>) (CD)	Sedang	2	Keberadaan dokumen RKTUPHHK-HT tidak lengkap dengan kondisi : <ul style="list-style-type: none"> - RKTUPHHK-HT Tahun 2019 telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui SK No.522.110.1/78/Kpts/DK-II/2019 tanggal 26 April 2019. RKTUPHHK-HT berlaku dari 26 april 2019 s.d. 25 April 2020. RKTUPHHK-HT dilengkapi dengan lampiran peta skala 1:50.000. - RKTUPHHK-HT Tahun 2020 sedang dalam proses pengesahan di Dinas Kehutannya Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan keberadaan Draft RKTUPHHK-HT Tahun 2020 dan informasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
2.	2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang (D)	Sedang	2	Berdasarkan telaah kesesuaian peta RKUPHHK-HT periode 2018-2027 dan RKUPHHK-HT Tahun 2020 diketahui bahwa Penggambaran KPPN dan KPSL pada peta RKTUPHHK-HT Tahun 2019 sama (KPPN/KPSL), sedangkan pada peta RKUPHHK-HT lokasi KPPN dan KPSL berbeda. Hal tersebut akan berimplikasi pada pelaksanaan kegiatan di lapangan.
3.	2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi <i>buffer zone</i> pelestarian <i>plasma nutfah</i> / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan) (D)	Sedang	2	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan implementasi peta kerja pada blok tebangan RKTUPHHK-HT Tahun 2019 telah dilaksanakan melalui kegiatan penataan areal kerja sesuai dengan keberadaan dokumen BAP sesuai BA. No. 01/SAL-II-HTI/PNT/BA/II/2019 tanggal 01 Februari 2019. - Berdasarkan hasil verifikasi auditor ekologi didapatkan realisasi penandaan batas kawasan lindung sebesar 55,89 %. Dengan demikian, belum seluruhnya penandaan dilaksanakan sesuai dengan kewajiban yang seharusnya.
4.	2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek (D)	Sedang	4	Pada RKTUPHHK-HT Tahun 2019 tidak terdapat realisasi Produksi dengan demikian, realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(14/21) 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

**KRITERIA PRODUKSI****INDIKATOR 2.6.**

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang memadai dan Memenuhi kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial (CD)	Buruk	1	Berdasarkan Laporan Keuangan “Entitas Induk Saja” tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan No. AR/S/135/20 tanggal 03 Februari 2020 diperoleh kondisi Kesehatan Finansial perusahaan Tahun 2019, sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Likuiditas 56,51 % - Solvabilitas 276,45 % - Rentabilitas Negatif - Dalam Laporan Keuangan tidak menyajikan Opini Akuntan Publik Secara umum, kondisi kesehatan finansial perusahaan belum dapat memenuhi norma baik maupun sedang.
2.	2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) (CD)	Buruk	1	Berdasarkan Dokumen Rencana dan Realisasi Anggaran Perusahaan Tahun 2019 untuk kegiatan Perencanaan, Perlindungan Hutan, Pembinaan Hutan, Pengadaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kerja, dan Pengembangan SDM teralisasi sebesar Rp. 1.5562.992.754 dari rencana sebesar Rp. 4.951.290.000 atau terealisasi sebesar 31,57 %.
3.	2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional (CD)	Buruk	1	Berdasarkan Dokumen Rencana dan Realisasi Anggaran Perusahaan Tahun 2019. Proporsi realisasi alokasi dana kelola hutan Tahun 2019 didapatkan : <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Dana Tertinggi pada kegiatan Pengembangan SDM sebesar 91,59 % - Realisasi Dana Terendah pada kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kerja sebesar 20,15 %. Dengan demikian, terdapat perbedaan realisasi 71,45 % (>50%)
4.	2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar (CD)	Sedang	2	Berdasarkan wawancara dengan Manajemen Representatif bahwa sesungguhnya perusahaan amat komit dengan pembiayaan pembangunan HTI hal ini dibuktikan dengan tidak terdapat tunggakan gaji dan gaji selalu dibayarkan tepat pada waktunya. Namun demikian, masih terdapat <i>carry over</i> pada RKTUPHHK-HT menunjukkan bahwa masih terdapat realisasi pendanaan kegiatan yang



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				belum sesuai tata waktunya.
5.	2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan (D)	Sedang	4	Modal yang ditanamkan (kembali) ke Hutan pada IUPHHK-HT dapat berupa tanaman yang telah ditanam oleh Unit Manajemen. Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018 s.d. 2027 diketahui PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) terdapat informasi areal efektif dan luas areal sudah ditanami s.d. Tahun 2018. Terdapat penambahan kegiatan penanaman di RKTUPHHK-HT tahun 2019 seluas 60,84 Hektar. Dengan demikian, sampai dengan penilikan Ke-3 PHPL didapatkan luas areal yang telah ditanam seluas 12.453,84 Hektar dengan luas Nett Areal Efektif seluas 15.372,52 Hektar atau terealisasi modal dalam bentuk tanaman sebesar 81,01% (>80%).
6.	2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan (CD)	Buruk	1	Berdasarkan rencana dan realisasi kegiatan dan anggaran perusahaan tahun 2019 didapatkan realisasi kegiatan fisik penanaman pada RKTUPHHK-HT Tahun 2019. Realisasi Fisik Kegiatan Penanaman Tahun 2019 terealisasi seluas 60,84 Hektar dari target penanaman pada Tanah Kosong termasuk Areal Bekas Panen seluas 3.658,58 Hektar atau terealisasi sebesar 1,66 % (<50%).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(10/21) 100% = 47,62 %
Nilai Kinerja Indikator				BURUK

KRITERIA EKOLOGI INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1 Luasan kawasan dilindungi (D)	SEDANG	2	Luas kawasan dilindungi (6.064 ha) sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKUPHHK tahun 2018 periode 2018-2027, meliputi : Buffer Zone HL (212 ha), KPPN (3.110 ha), KPSL (1.596 ha), sempadan sungai (1.256 ha), Cagar Budaya (64 ha), Kelerengan >40% (794 ha) dan Hutan Lindung (105 ha). Kondisi biofisik kawasan dilindungi pada Buffer Zone Hutan Lindung dan Hutan Lindung mengalami perambahan oleh masyarakat berupa kebun sawit dan kakao. Hasil wawancara dengan pihak manajemen PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II), keberadaan masyarakat ini sudah ada lebih dahulu sebelum adanya PT SAL-II. Namun, karena PT SAL-II belum melakukan kegiatan identifikasi luas lahan dan kepemilikan dari



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				kebun sawit dan kakao di kawasan dilindungi ini, sehingga potensi perluasan perambahan oleh masyarakat masih memungkinkan terjadi.
2.	3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) (D)	SEDANG	2	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) merencanakan penandaan batas kawasan dilindungi adalah sepanjang 247.967 km dan baru terealisasi hingga Juni 2020 adalah 138.596 km (55,89 %).
3.	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi (D)	SEDANG	2	Kondisi penutupan lahan kawasan dilindungi yang masih berhutan (Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, Hutan Tanaman, Belukar Tua) adalah 4.782 ha (67,00 %) dari total luas kawasan dilindungi 7.137 ha.
4.	3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi (CD)	SEDANG	2	Sosialisasi kawasan dilindungi telah dilakukan di empat desa binaan PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) yaitu Desa Batu Lepoq, Desa Karang Hilir, Desa Karang Dalam, Desa Mukti Lestari. Berita acara sosialisasi telah ditandatangani oleh kedua pihak, yaitu dari pihak manajemen PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) dengan Kepala Desa, disertai dengan daftar absen kehadiran dan foto kegiatan. Belum semua pihak (dari masyarakat) yang mengakui keberadaan kawasan dilindungi, terkait kegiatan kebun sawit dan kakao oleh masyarakat di kawasan dilindungi <i>Buffer Zone</i> HL dan Hutan Lindung. keberadaan masyarakat ini sudah ada lebih dahulu sebelum adanya PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II). Namun, karena PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) belum melakukan kegiatan identifikasi luas lahan dan kepemilikan dari kebun sawit dan kakao di kawasan dilindungi ini, sehingga potensi perluasan perambahan oleh masyarakat masih memungkinkan terjadi.
5.	3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU (D)	SEDANG	2	Kegiatan Pengelolaan belum dilakukan pada seluruh kawasan dilindungi secara periodik tiap tahunnya, baik itu penambahan tanda batas, pemeliharaan tanda batas, dll.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(18/27) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG



KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada (D)	SEDANG	2	Potensi gangguan hutan yang ada di areal PT SAL-II sesuai RKUPHHK Periode 2018 – 2027 tahun 2018 dan wawancara dengan pihak PT SAL-II, adalah kebakaran hutan, perambahan (perladangan berpindah, perkebunan), <i>illegal logging</i> dan hama penyakit tanaman Prosedur perlindungan dan pengamanan hutan telah tersedia, namun prosedur untuk penghitungan FDR (<i>Fire Danger Rating</i>) atau indeks rawan kebakaran, belum tersedia, terkait Surat Edaran dari KemenLHK – Direktorat Jenderal PHPL Nomor: SE.5/PHPL/UHP/HPL.1 /8/2019 tanggal 5 Agustus 2019. Hal ini memiliki hubungan dengan verifier 3.2.4.
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan (D)	SEDANG	2	Sarana prasarana perlindungan hutan masih belum lengkap. Sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan belum sesuai PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/ Kum.1/3/2016.
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan (D)	SEDANG	2	SDM perlindungan hutan yaitu untuk Regu Pemadam Kebakaran (RPK) jumlahnya telah sesuai, namun kualifikasinya belum sesuai dengan PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/ Setjen/Kum.1/3/2016. Masyarakat Peduli Api (MPA) dari 4 (empat) desa binaan, baru 3 (tiga) yang telah terbentuk menjadi MPA. Jumlah anggota satpam IUPHHK telah sesuai dengan SK Menhut Nomor: 523/Kpts-II/93, namun seluruhnya belum memiliki kualifikasi.
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) (D)	SEDANG	2	Kegiatan preemptif untuk kebakaran hutan, perambahan hutan dan <i>illegal logging</i> , belum dilakukan. Kegiatan preventif masih minim terkait kualifikasi SDM dan sarana pengendalian kebakaran.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16/24) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG



KRITERIA EKOLOGI INDIKATOR 3.3

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air (D)	BAIK	3	Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah mencakup seluruh dampak, seperti tata kelola air, bangunan konservasi tanah, iklim mikro, limbah B3, sampah domestik, penanaman dan pemeliharaan tanaman.
2.	3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	Sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia secara teknik sipil dan teknik vegetatif sebagian sesuai dalam dokumen perencanaan seperti RKL tahun 1995 dan RPL tahun 1995. Secara teknik sipil ada yang belum tersedia seperti TPS limbah B3 yang masih dalam proses penyelesaian beserta izin dan MoU dengan pihak ke-3 untuk proses pengangkutan limbah B3. Secara teknik sipil ada yang tidak berfungsi dengan baik seperti area tanki penyimpanan BBM, gudang pestisida untuk bahan cair. Secara teknik sipil ada yang tidak sesuai seperti penyediaan bibit persemaian untuk rehabilitasi kawasan lindung dan kegiatan penanamannya yang bukan dari jenis lokal.
3.	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	BAIK	3	Berdasarkan PermenLHK Nomor: P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 (ditetapkan tanggal 17 Oktober 2019 dan diundangkan tanggal 10 Desember 2019), menjelaskan salah satunya tentang profesi GANISPHPL dan sertifikasi profesi GANISPHPL. Di dalam peraturan ini sebagai ketentuan penutup (Pasal 18), menjelaskan bahwa Permenhut Nomor: P.54/MENHUT-II/2014 dan Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan tersedianya GANISPHPL-BINHUT sebanyak 1 (satu) orang dan masih aktif masa berlakunya.
4.	3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) (D)	SEDANG	2	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKL tahun 1995. Pengelolaan secara teknik sipil ada yang tidak sesuai, seperti pengelolaan limbah B3. Secara teknik vegetatif ada yang tidak sesuai yaitu penyediaan bibit persemaian untuk rehabilitasi kawasan lindung dan kegiatan penanamannya yang bukan dari jenis lokal.
5.	3.3.5 Rencana dan implementasi	SEDANG	2	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)			<p>RPL tahun 1995.</p> <p>Implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) per semester, namun belum dilaporkan ke instansi terkait. Isi Laporan belum menjelaskan hasil pemantauan seperti iklim mikro secara keseluruhan, debit air sungai, tinggi muka air sungai, kualitas air sungai, penanaman, pemeliharaan dll. Hasil data yang diperoleh seperti pemantauan erosi juga tidak dianalisis kesimpulannya berdasarkan standar baku yang ditetapkan. Evaluasi kecenderungan juga belum tergambarkan dalam laporan untuk melihat kecenderungan (<i>trend</i>) perubahan kualitas lingkungan dalam suatu rentang waktu tertentu yang membutuhkan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu (<i>time series data</i>). Hal ini belum sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tanggal 5 April 2005.</p> <p>Implementasi pemantauan secara teknik sipil ada yang belum dilakukan seperti iklim mikro (suhu udara dan kelembaban), sedimentasi sungai, kesuburan/kualitas tanah, neraca limbah B3.</p> <p>Secara teknik vegetatif, pemantauan pengadaan/stok bibit (persemaian) belum dilakukan. Pemantauan/pemeliharaan pada penanaman di kawasan dilindungi juga belum dilakukan.</p>
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	4	<p>Uji kesuburan/kualitas tanah secara laboratorium belum dilakukan, sehingga belum bisa diketahui dampak terhadap kualitas tanahnya. Dampak erosi tanah selama tahun 2019 di petak Blok RKT 2018 sebesar 0,09 ton/ha/tahun yang dikategorikan “sangat ringan” sesuai PP Nomor 150 Tahun 2000.</p> <p>Hasil uji laboratorium kualitas air untuk parameter TSS, TDS, BOD, COD, DO, Ammonia, Faecal Coliform dan Total Coliform, masih di bawah baku mutu Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2011.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(28/36) x 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG



KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku (D)	SEDANG	2	SOP identifikasi flora dan fauna tersedia. Isi SOP secara umum telah menggambarkan secara teknis pengambilan data. Dalam SOP idnetifikasi flora dan fauna belum mencantumkan referensi/acuan terbaru yaitu PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. (untuk SOP identifikasi flora dan fauna) serta Surat dari KemenLHK – Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: S.859/ICSDAE/UCH/KSA-2/11/2019 tanggal 4 November2019 (untuk SOP identifikasi fauna).
2.	3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi (D)	SEDANG	2	Kegiatan identifikasi flora dan fauna telah dilakukan pada tahun 2019. Kegiatan identifikasi flora dan fauna telah dilakukan pada tahun 2019. Identifikasi flora telah dilakukan pada kawasan dilindungi (KPPN dan KPSL) serta lokasi tanaman kehidupan. Identifikasi fauna baru dilakukan pada kawasan dilindungi KPSL, namun belum dilakukan di areal blok petak (Blok RKT). Penamaan lokasi kegiatan identifikasi di laporan juga ada yang tidak sesuai dengan lokasi kegiatan yang dilakukan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(8/12) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

- a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.5.1 Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada	SEDANG	2	SOP pengelolaan flora dilindungi tersedia. Isi SOP telah menggambarkan secara teknis kegiatan pengelolaan flora dilindungi, untuk perlindungan dan pengelolannya baik dari



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	peraturan perundangan yang berlaku (D)			segi pengkayaan habitat, perlindungan jenis flora dan keamanan habitat flora. SOP belum mencantumkan referensi/acuan terbaru yaitu PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (D)	SEDANG	2	Kegiatan pengelolaan flora belum dilakukan seluruhnya sesuai SOP yang digunakan dan sesuai yang direncanakan di RKL tahun 1995. Kegiatan yang belum dilaksanakan seperti : pemasangan papan nama jenis flora dilindungi, peta penyebaran flora dilindungi, inventarisasi dan pengambilan tanaman dilindungi sebelum land clearing.
3.	3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	SEDANG	2	Adanya perkebunan sawit dan kakao di kawasan dilindungi (<i>buffer zone</i> hutan lindung dan hutan lindung), potensi gangguan terhadap keberadaan flora dilindungi masih dapat terjadi karena adanya perubahan ekosistem di areal kawasan dilindungi.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/18) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

KRITERIA EKOLOGI INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

- a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.6.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) (D)	SEDANG	2	SOP identifikasi fauna dilindungi tersedia. Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi, telah menggambarkan secara teknis untuk perlindungan dan pengelolaannya baik dari segi pengkayaan habitat, perlindungan jenis fauna dan keamanan habitat fauna. SOP belum mencantumkan referensi/acuan terbaru yaitu Surat dari KemenLHK – Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: S.859/ICSDAE/IUCH/KSA-2/11/2019 tanggal 4 November 2019 dan PermenLHK Nomor:



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
2.	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (D)	SEDANG	2	Kegiatan pengelolaan fauna belum dilakukan seluruhnya sesuai SOP yang digunakan dan sesuai yang direncanakan di RKL tahun 1995. Kegiatan yang belum dilaksanakan seperti : inventarisasi di blok petak terbang, pemasangan papan nama fauna dilindungi, pemasangan papan larangan berburu di sekitar petak tanam.
3.	3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	BAIK	3	Kondisi fauna dilindungi umumnya aman dari gangguan karena tidak adanya kegiatan perburuan satwa liar oleh masyarakat di dalam areal PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(14/18) x 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

KRITERIA SOSIAL INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (D)	SEDANG	2	PT SAL II memiliki sebagian dokumen terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, kegiatan yang masih dilakukan oleh masyarakat sekitar. Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH oleh PT SAL II dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode 2018 -2027, RKTUPHHK-HA Tahun 2019 sedangkan URKT Tahun 2020 masih dalam proses PENGESAHAN di Dinas Prov. Kaltim dan dibidang kelola sosial dituangkan dalam Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial Tahun 2019, namun rencana kegiatan kelola sosial PT SAL II masih minim dan tidak dirinci kegiatannya pada masing-masing desa binaan.
2.	4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekon-struksi batas kawasan	BAIK	3	PT SAL II telah memiliki mekanisme yang lengkap terkait penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	<p>secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan (D)</p>			<p>kawasan yang disepakati para pihak tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Tata Batas Partisipatif 2. Deliniasi Batas Sosial dengan Masyarakat 3. SOP Penanganan dan Penyelesaian Klaim Areal 4. SOP Penyelesaian Konflik <p>Implementasi pembuatan batas partisipatif dengan HKm Batu Numaq dan Batas Partisipatif dengan Desa Mukti Lestari</p>
3.	<p>4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH (D)</p>	BAIK	3	<p>PT SAL II telah memiliki mekanisme yang lengkap mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Social Impact Assesment 2. SOP Pelaksanaan Study Dasar Sosial 3. SOP Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat 4. SOP Pelaksanaan FPIC pada Areal Penanaman Baru 5. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan 6. SOP Pemanfaatan HHNK dan Infra Struktur Perusahaan 7. SOP Pemanfaatan HHBK pada Kawasan Lindung 8. SOP Distribusi Manfaat 9. SOP Pemberian Dana Kompensasi
4.	<p>4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat (D)</p>	SEDANG	2	<p>PT SAL II memiliki sebagian dokumen terkait luas dan batas kawasan/areal kerja UM dengan kawasan kehidupan masyarakat sekitar tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Sebaran Desa dan Ladang di Areal PT SAL II skala 1 : 150.000 2. Pemetaan Sebaran Wilayah Desa di Areal PT SAL II 3. BA Penataan Batas Partisipatif dengan HKm Batu Numaq 4. BA Penataan Batas Partisipatif dengan desa Mukti Lestari 5. Terdapat foto Pal Batas Partisipatif : <ol style="list-style-type: none"> a. PT SAL II dengan Areal HKm Batu Numaq b. PT SAL II dengan Wilayah Desa Mukti Lestari. <p>Pada areal PT SAL II banyak dijumpai areal pemanfaatan oleh masyarakat sekitar berupa kebun sawit dan kebun coklat namun belum dilakukan identifikasi dan penataan batasnya.</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.	4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH (D)	BAIK	3	<p>PT SAL II dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) serta masyarakat sekitar yang tertuang dalam dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan dukungan masyarakat operasi areal kerja PT SAL II di Desa Karang Hilir Kec. Karang, tanggal 7 Januari 2019 2. Surat Pernyataan dukungan masyarakat operasi areal kerja PT SAL II di Desa Mukti Lestari Kec. Karang, tanggal 7 Januari 2019 3. Surat Pernyataan dukungan masyarakat operasi areal kerja PT SAL II di Desa Batu Lepoq Kec. Karang, tanggal 7 Januari 2019 4. Surat Pernyataan dukungan masyarakat operasi areal kerja PT SAL II di Desa Karang Dalam Kec. Karang, tanggal 7 Januari 2019 <p>PT SAL II memiliki dokumen persetujuan para pihak yang lengkap, pada areal PT SAL II masih terdapat potensi konflik terkait pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar, namun konflik tersebut masih dapat dikelola dengan baik.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(26 /30) x 100% = 86,67 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

KRITERIA SOSIAL INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perun-dangan yang relevan/berlaku (D)	SEDANG	2	<p>PT SAL II memiliki sebagian dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RKUPHHK-HT PT SAL II Periode 2018 – 2027 2. RKTUPHHK-HT PT SAL II Tahun 2019 3. Rencana Operasional Kelola Sosial/PMDH Tahun 2019 4. Laporan Realisasi Kelola Sosial Tahun 2019 <p>Berdasarkan telaahan terhadap dokumen yang tersedia Implementasi Tanggung Jawab Sosial PT</p>



No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				SAL II pada periode Penilikan ke-1 masih sangat minim belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2.	4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (D)	BAIK	3	PT SAL II memiliki mekanisme yang lengkap terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat tertuang dalam : 1. SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan 2. SOP Distribusi Manfaat 3. SOP Pemberian dana Kompensasi 4. SOP Pola Kemitraan 5. SOP Persiapan Sosial Pengembangan Masyarakat 6. SOP Perjanjian dengan Masyarakat Desa Hutan
3.	4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH (D)	BAIK	3	Pada periode Penilikan ke-1, kegiatan sosialisasi PT SAL II kepada masyarakat telah dilakukan dengan bukti dokumen sebagai berikut : 1. BA Sosialisasi Teknis Pelaksanaan Tanaman Pra RKT (IUPHHK HTI) Tahun 2019 di lahan areal PT SAL II Bersama Masyarakat Desa Batu Lepoq tanggal 2 Januari 2019 2. BA Sosialisasi Teknis Pelaksanaan Tanaman Pra RKT (IUPHHK HTI) Tahun 2019 di lahan areal PT SAL II Bersama Masyarakat Desa Mukti Lestari tanggal 2 Januari 2019 3. BA Sosialisasi Teknis Pelaksanaan Tanaman Pra RKT (IUPHHK HTI) Tahun 2019 di lahan areal PT SAL II Bersama Masyarakat Desa Karang Hilir tanggal 2 Januari 2019 4. BA Sosialisasi Teknis Pelaksanaan Tanaman Pra RKT (IUPHHK HTI) Tahun 2019 di lahan areal PT SAL II Bersama Masyarakat Desa Karang Hilir tanggal 2 Januari 2019 Hasil telaahan dokumen yang tersedia dan hasil Wawancara dengan Petugas Kelola Sosial diperoleh informasi bahwa PT SAL II telah melakukan sosialisasi terkait operasionalnya kepada masyarakat sekitar sebelum kegiatan RKT dimulai.
4.	4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	SEDANG	2	Pada periode Penilikan ke-1, Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia dan wawancara dengan petugas kelola sosial diperoleh informasi bahwa PT SAL II memiliki sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			<p>dalam pengelolaan SDH tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Realisasi kegiatan kelola sosial tahun 2019 2. BAST kegiatan sosial PT SAL II Tahun 2019 3. Pemanfaatan tenaga kerja lokal Tahun 2019 4. Pemanfaatan kontraktor lokal (pemeliharaan tanaman HTI) 5. Kesepakatan dengan masyarakat sekitar dalam bentuk Nota Kesepakatan Kerjasama (ada 3 NKK) <p>Kegiatan kelola sosial PT SAL II pada periode 1 tahun terakhir masih sangat minim meliputi kegiatan : Bantuan BBM Solar, Bantuan Sembako dan Bantuan hari besar agama.</p>
5.	<p>4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi (D)</p>	SEDANG	2	<p>PT SAL II memiliki sebagian dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Realisasi Kegiatan Kelola Sosial dan BA serah terima bantuan 2. SPK Borongan kerjasama pemeliharaan tanaman HTI 3. Nota Kesepakatan Kerjasama (NKK) yang telah disepakati dan disaksikan oleh Dinas Kehutanan Prov. Kaltim (ada 3 NKK). <p>Pada periode penilikan ke-1, Realisasi kelola sosial PT SAL II sangat minim berupa Bantuan BBM, Bantuan Sembako dan Bantuan Hari Besar Agama, sedangkan untuk ganti rugi pada 1 tahun terakhir tidak terdapat bukti pembayaran terkait kompensasi maupun ganti rugi.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(24/30) x 100% = 80,00 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

KRITERIA SOSIAL INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	<p>4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat,</p>	SEDANG	2	<p>PT SAL memiliki sebagian data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, tertuang dalam :</p>



No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (D)			<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan identifikasi pemanfaatan SDA/SDH desa sekitar areal IUPHHK-HT PT SAL II, namun belum lengkap. 2. Laporan Tenaga Kerja dan kontraktor produksi 3. Masyarakat yang melakukan kesepakatan dengan PT SAL II 4. Laporan pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar areal, belum di update 5. Data pemanfaatan lahan oleh masyarakat di areal PT SAL II (Ladang, Kebun, dll), tidak lengkap. 6. Data penerima kegiatan kelola sosial.
2.	4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (D)	BAIK	3	<p>PT SAL II memiliki mekanisme yang lengkap terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan 2. SOP Social Impact Assesment 3. SOP Distribusi Manfaat 4. SOP Pemberian Dana Kompensasi 5. SOP Pola Kemitraan 6. SOP Persiapan Sosial Pengembangan Masyarakat 7. SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat Desa Hutan 8. SOP Rekrutmen Tenaga Kerja
3.	4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (D)	SEDANG	2	<p>PT SAL II memiliki sebagian dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RKUPHHK-HTI Pola Transmigrasi PT SAL II Periode Tahun 2018 -2027 2. RKTUPHHK-HA PT SAL II Tahun 2019 dan RKT Tahun 2020 masih dalam proses pengesahan 3. Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial PT SAL II Tahun 2019 4. Nota Kesepakatan Kerjasama (NKK) dengan 3 Desa <p>Akan tetapi rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar serta tidak sinkron antara rencana jangka panjang dalam RKUPHHK dengan rencana jangka pendek yang ada dalam RKTUPHHK maupun Rencana Operasional Kelola Sosial/PMDH.</p>
4.	4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau	SEDANG	2	<p>Pada periode Penilaian ke-1, Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT SAL II terhadap masyarakat sekitar adalah sebagai berikut :</p>



No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran (D)			1. Peningkatan Ekonomi dalam Laporan Kegiatan PMDH Tahun 2019, atau sebesar 0 % (kegiatannya berupa bantuan saja) 2. Pemanfaatan Kontraktor yang berasal dari Lokal (ada 4 kegiatan), sebesar 100 % 3. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal, sebesar 67,21 % 4. Kerjasama kemitraan ada 3 NKK dari 4 desa, atau 75 % 5. Realisasi Tanaman Kehidupan 0 % Pendekatan Nilai Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT SAL II sebesar : $(0 + 100 + 67,21 + 75 + 0) \% : 5 = 48,44 \%$ $(< 50 \%)$
5.	4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (D)	BAIK	3	PT SAL II memiliki bukti dokumen/laporan yang lengkap terkait pelaksanaan Distribusi Manfaat kepada Para Pihak (dalam hal ini Karyawan, Masyarakat/Kontraktor dan Pemerintah/Negara) tertuang dalam : 1. Rekap Laporan Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2019 2. Rekap Pembayaran Gaji Karyawan Tahun 2019 3. Rekap Pembayaran Upah Borongan sesuai dengan SPK 4. Rekap Pembayaran Kewajiban kepada Pemerintah/Negara (PBB, BPJS, PPh, dll.) Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia cukup lengkap dan terdokumentasi dengan baik
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				$(24 / 30) \times 100\% = 80,00 \%$
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

KRITERIA SOSIAL INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik (D)	BAIK	3	PT SAL II memiliki mekanisme resolusi konflik lengkap tertuang dalam dokumen : 1. SOP Penanganan dan Penyelesaian Klaim Areal 2. SOP Penyelesaian Konflik Hasil wawancara dengan Petugas Kelola Sosial diperoleh informasi bahwa PT SAL II dalam



No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				menyelesaikan konflik di lapangan Pimpinan Perusahaan di camp (dalam hal ini Site Manager) selalu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat sekitar dalam penanganan penyelesaian konflik.
2.	4.4.2. Tersedia peta konflik (D)	SEDANG	2	<p>PT SAL II memiliki dokumen terkait pemetaan konflik yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Sebaran Desa dan Ladang di areal PT areal PT SAL II 2. Pemetaan Sebaran Wilayah Desa di areal PT SAL II <p>PT SAL II belum melakukan identifikasi terhadap konflik/klaim lahan yang ada terkait jenis konflik, luas, lokasi dan pelakunya dan PT SAL II belum menyusun Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik sesuai Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL. 1/2/2016.</p> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia PT SAL II memiliki dokumen pemetaan konflik, akan tetapi masih kurang lengkap dan kurang jelas.</p>
3.	4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (D)	BAIK	3	<p>PT SAL II telah memiliki struktur organisasi dan SDM yang bertanggungjawab terhadap penanganan konflik, serta PT SAL II telah membuat atau menyusun rencana anggaran dana untuk mengelola konflik Tahun 2020, berdasarkan informasi dari Petugas Kelola Sosial apabila terjadi konflik di lapangan mekanismenya adalah Mandor PMDH dan Asisten SHE melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kasus tersebut bersama tokoh masyarakat dan apabila belum terselesaikan maka Site Manager sebagai pimpinan tertinggi di camp menyelesaikan konflik tersebut dan apabila sudah sepakat baru disampaikan kepada pimpinan Perusahaan.</p>
4.	4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi (D)	SEDANG	2	<p>Pada periode Penilaian ke-1 PT SAL II memiliki dokumen terkait proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi tertuang dalam Kronologis Penyelesaian Konflik HKm BATU NUMOQ dengan PT SAL II, kasus tersebut telah selesai difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Prov. Kaltim, namun belum dilengkapi dengan BA Kesepakatannya.</p> <p>PT SAL II belum menyusun Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik yang dilaporkan kepada Instansi terkait secara periodik/semesteran (sesuai Pasal 4 Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016).</p>



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nilai Kematangan/Bobot Indikator		(20 /24) x 100% = 83,33 %		
Nilai Kinerja Indikator		BAIK		

KRITERIA SOSIAL INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.5.1. Adanya hubungan industrial (D)	BAIK	3	<p>PT SAL II telah merealisasikan hubungan industrial kepada karyawan dengan bukti terdapat dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PP PT SAL Periode 2019- 2021 yang masih berlaku yang telah disahkan oleh Disnakertrans Prov. Kaltim, No. KEP.560/1870/B.PHI & JAMSOSTEK/ 2019 tanggal 9 Juli 2019 berlaku sampai 7 Juli 2021 2. Terdapat BA Pelaksanaan Sosialisasi PP yang dilengkapi daftar hadir tanggal 25 Juli 2019 (peserta 30 orang) 3. PT SAL tidak memiliki Serikat Pekerja akan tetapi terdapat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat dari Direktur PT SAL No. 015/SAL/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019. 4. Terdapat Contoh SPK Karyawan PKWT an. Masdi dan Devi Herliana 5. SK UMK Tahun 2019 Kabupaten Kutai Timur dan Contoh Slip Gaji Karyawan terendah an. DI (status SKUH) dan RN (status PHL), Upah yang diterima berada diatas UMK yang berlaku. <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT SAL II, diperoleh informasi bahwa seluruh karyawan PT SAL II telah mendapatkan sosialisasi PP serta Perusahaan telah merealisasikan seluruh klausul yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan (PP).</p>
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja (D)	SEDANG	2	<p>PT SAL II memiliki mekanisme peningkatan kompetensi tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT SAL Periode 2019 -2021 dan SOP Program Pelatihan dan Pengembangan.</p> <p>Pada periode Penilaian ke-1 PT SAL II telah mengimplementasikan Rencana dan Realisasi</p>



No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja pada Tahun 2019 terdapat 4 jenis pelatihan dengan realisasi peserta mencapai 100 %.</p> <p>Sedang dalam pemenuhan GANIS PHPL, PT SAL II memiliki 5 orang GANIS PHPL terdiri :</p> <ol style="list-style-type: none">Kurpet = 0 orangCanhut = 1 orangNenhut = 1 orangBinhut = 1 orangPKB-R = 2 orang <p>Terdapat kekurangan 1 orang Ganis Kurpet, dan PT SAL II telah bersurat ke BPHP dengan Surat No.03/SAL II/SMD/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Permohonan ikut Diklat dan Penerbit Kartu Ganis PHPL-Kurpet an. Dwi Indra Lesmana (ada bukti tanda terima tanggal 21 Februari 2020) akan tetapi tidak ada kelanjutannya.</p>
3.	4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (D)	SEDANG	2	<p>PT SAL II memiliki dokumen terkait Standar Jenjang karir yang tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none">Peraturan Perusahaan Periode 2019 – 2021 Bab II Pasal 11 & 12SOP Jenjang Karir <p>Pada periode Penilikan ke-1, terdapat implementasi Promosi Karyawan dari PHL menjadi SKUH an. Masdi (Security) dan Devi Herliana (Adm. Penanaman dan Pemeliharaan). Hasil telaahan terhadap struktur organisasi PT SAL II yang ada dan status karyawan, banyak ditemukan perangkapan jabatan serta karyawan yang ada sebagian besar berstatus PKWT dan SKUH</p> <p>PT SAL II memiliki dokumen terkait Standar Jenjang karir namun baru sebagian yang diimplementasikan.</p>
4.	4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya. (D)	BAIK	3	<p>PT SAL II memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang dalam Peraturan Perusahaan Bab III Pasal 13 – 20 dan PT SAL II telah mengimplementasikan seluruhnya.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Kelola Sosial dan form isian wawancara karyawan PT SAL II, diperoleh informasi bahwa tunjangan kesejahteraan karyawan telah dipenuhi oleh pihak Unit Manajemen PT SAL II sesuai klausul-klausul yang tercantum dalam PP, dibidang kesehatan PT SAL II memiliki Klinik di Base Camp Muara Karangan dan dalam pengadaan Tenaga</p>



No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Medisnya dan Pengobatan selanjutnya bekerjasama dengan Puskesmas Kec. Karangan (terdapat SPK terkait Pelayanan Kesehatan).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(20 /24) x 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK Hutan)

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan Usaha (SK IUPHHK)	M	<p>Pada audit penilikan tidak terdapat perubahan SK IUPHHK dengan kondisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :722/Kpts-II/1996 tanggal 11 Nopember 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas areal hutan seluas ± 24.500 (Dua puluh empat ribu lima ratus) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT. Sumalindo Lestari Jaya. SK ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Djamiludin Suryohadikusumo dan disalin sesuai dengan aslinya yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi YB Widodo Sutoyo, SH.MM.NIP.080023934 dan distempel - Terdapat Addendum SK berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.349/Menhut-II/2008 tanggal 22 September 2008 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :722/Menhut-II/1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas areal hutan seluas ± 24.500 (Dua puluh empat ribu lima ratus) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT. Sumalindo Lestari Jaya. Perubahan yang dibuat antara lain menyangkut Badan Hukum PT Sumalindo Lestari Jaya menjadi PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II). SK ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H.M.S. Kaban dan disalin sesuai dengan aslinya yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Suparno, SH. NIP.0800684724 dan distempel. <p>Terdapat legalitas perseroan lainnya berupa :</p>



NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Akte Pendirian No 40 tanggal 18 Oktober 2005 Notaris Benny Kristianto, S.H; ❖ Akte Perubahan Terakhir No.53 tanggal 29 Juni 2018 Notaris Herdimansyah Chaidirsyah S.H.; dan telah didaftarkan sesuai SK Menkumham No AHU-0095129 .A.H.01.11 Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2018. <p>Berdasarkan Akta Perubahan terakhir susunan Susunan Pengurus PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Drs. Soenardi Winarto - Direktur : Tan Agustinus Dermawan - Direktur : Benny Tjoeng - Direktur : Phiong Phillipus Darma - Direktur : Drs. Sutardi - Komisaris Utama : Moleonoto - Komisaris : Axton Salim <ul style="list-style-type: none"> ❖ NPWP atas nama PT. Sumalindo Alam Lestari nomor 02.545.400.0-029.0** yang diterbitkan oleh kantor KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga. Keterangan tanggal terdaftar 11 Juni 2013. ❖ NIB dengan Nomor 9123012202** dan ditetapkan 08 Februari 2019.
1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	M	<p>SPP IUPHHK-HT diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor:1623/IV-PPHH/96 tanggal 6 Juni 1996. Jumlah tagihan Rp.31.850.000,-</p> <p>Bukti setor IHPH berupa Nota Kredit dari Bank Universal via Bank Indonesia Pusat yang ditujukan kepada Bendaharawan Umum Negara Sub Rek IHPH dan IHH Nomor 508.000.014 Tanggal 17 Juni 1996 sejumlah Rp. 31.850.000,-.</p>
1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	N/A	Pada areal IUPHHK-HTI PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) tidak terdapat penggunaan Kawasan yang sah di luar kegiatan.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK Hutan)

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan	M	<p>RKUPHHK-HA</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Pola Transmigrasi Dalam Hutan Tanamam untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2018–2027 atas nama PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II)



NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKT/RTT dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 		<p>di Provinsi Kalimantan Timur telah mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.184/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) tahun 2018-2027 atas nama PT Sumalindo Alam Lestari Unit II di Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HTI PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit II) skala 1 :50.000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Utama; Soenardi Winarto. Peta telah ditandatangani dan distempel.</p> <p>RKTUPHHK-HT</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ RKTUPHHK-HT Tahun 2019 telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui SK No.522.110.1/78/Kpts/DK-II/2019 tanggal 26 April 2019. RKTUPHHK-HT berlaku dari 26 April 2019 s.d. 25 April 2020. RKTUPHHK-HT dilengkapi dengan lampiran peta skala 1:50.000. ❖ RKTUPHHK-HT Tahun 2020 sedang dalam proses pengesahan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. <p>GANIS PHPL CANHUT</p> <p>PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) memiliki tenaga teknis (Ganis) PHPL Canhut atas nama Joko Widodo NoReg. 01720-11/CANHUT/XX/2014 yang berlaku Mulai tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020.</p>
<p>2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<p>M</p>	<p>PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) memiliki Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 yang memuat areal-areal yang tidak boleh ditebang berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sempadan Sungai - KPSL - Gunung Batu <p>Hasil pemeriksaan lapangan sesuai dokumentasi foto berkoordinat diperoleh bukti adanya penandaan pada areal yang tidak boleh ditebang antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sempadan Sungai Mensirman pada koordinat N 1025' 01,1" dan E 1170 44' 15,5". - Sempadan Sungai Empanas pada koordinat N 1025' 01,9" dan E 1170 43' 35,3".
<p>2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	<p>M</p>	<p>Penandaan Lokasi Blok/ Petak tebangan RKTUPHHK-HTI diketahui bahwa Blok/ Petak Tebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 telah sesuai keberadaannya di lapangan.</p> <p>Berdasarkan dokumentasi foto lapangan berkoordinat diverifikasi adanya penandaan yang jelas dan patok batas di lapangan seperti berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blok RKT Tahun 2019 pada koordinat N 1^o 24' 5,81"



NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>dan E 117° 46' 47,25" terdapat patok dan plang RKT dan berbatasan pada Petak 36/15.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batas Petak 26B/14 dan 27A/14 RKT 2019 pada koordinat N 1° 25' 2,64" dan E 117° 43' 27,52" dengan batas pada batang kayu dicat warna merah /. - Batas Petak 35D/15 dan 36C/15 RKT 2019 pada koordinat N 1° 24' 53,32" dan E 117° 46' 24,77" dengan batas pada batang kayu dicat warna merah //. - Batas Anak Petak 35C/15 dan 35D/15 RKT 2019 pada koordinat N 1° 25' 2,44" dan E 117° 43' 11,73" dengan batas pada batang kayu dicat warna kuning /. - Batas Anak Petak 06D/18 dan 06C/18 RKT 2019 pada koordinat N 1° 25' 48,89" dan E 117° 42' 21,04" dengan batas pada batang kayu dicat warna kuning /.

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya.	M	<p>Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Pola Transmigrasi Dalam Hutan Tanamam untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2018–2027 atas nama PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) di Provinsi Kalimantan Timur telah mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.184/MenLHK- PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 26 januari 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) tahun 2018-2027 atas nama PT Sumalindo Alam Lestari Unit II di Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HTI PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit II) skala 1 :50.000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Utama; Soenardi Winarto. Peta telah ditandatangani dan distempel.</p>
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	N/A	<p>Bahwa berdasarkan data dokumen RKUPHHK-HT periode 2018-2027 dan RKTUPHHK-HT PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) tahun 2019 tidak terdapat rencana kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</p>



STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK Hutan)

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.

Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	M	<p>PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) pada periode 12 (duabelas) bulan terakhir sampai dengan pelaksanaan audit penilikan Ke-1 (Juni 2020 s.d. 24 Juni 2020) tidak terdapat pembuatan LHP sortimen kayu bulat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan pemeriksaan SIPUHH diverifikasi bahwa pada periode Juni 2019 s.d. 24 Juni 2020 tidak terdapat pembuatan buku ukur atas kegiatan pengukuran kayu. - Berdasarkan pemeriksaan SIPUHH bahwa pada periode Juni 2019 s.d. 24 Juni 2020 tidak terdapat pembuatan LHP. <p>Meskipun belum terdapat kegiatan produksi, namun PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah memiliki Personil SDM yang Kompeten, Sarana-Prasarana, serta Hak Akses SIPUHH untuk kegiatan PUHH, dengan kondisi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah memiliki Ganis PHPL PKB yang ditunjuk sebagai Pembuat LHP atas nama Musyafak No Reg. 01906-13/PKB-R/XX/2016 yang berlaku Mulai tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022. - Memiliki Sarana-prasarana seperti Printer, Laptop, dan Jaringan Internet menggunakan Modem. - Hak Akses SIPUHH dengan akun PT SUMALINDO ALAM LESTARI UNIT II. Dapat diakses pada saat pelaksanaan audit Penilikan ke-1. <p>Pemeriksaan LMKB per tanggal 24 Juni 2020 diverifikasi PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) memiliki stock kayu sebanyak 3.116,72 m3 merupakan sertimen KBK dengan jenis gmelina arborea yang merupakan Hasil Produksi RKTUPHHK-HT Tahun 2018 yang telah dilakukan pemeriksaan pada saat sertifikasi awal. Dengan demikian, pada periode audit tidak terdapat LHP yang dapat dilakukan uji petik pengukuran kayu.</p>

Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	M	<p>PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah menetapkan lokasi TPK Hutan sesuai dengan Surat Keputusan Manager PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) Nomor : 015/SAL/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Penetapan Lokasi Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) dan Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK Hutan) an.</p>



	<p>IUPHHK-HTI PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II). Tidak terdapat penetapan TPK Antara oleh PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II).</p> <p>PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah memiliki Ganis PHPL PKB sebagai penerbit SKSHHK atas nama Aris Wirawan No Reg. 00367-11/PKB- R/XX/2011 yang berlaku Mulai tanggal 02 September 2017 sampai dengan tanggal 01 September 2020 sesuai SK Direktur No. 017/SAL/III/2018 tanggal 19 Maret 2018. SK Penunjukan berlaku sampai dengan 01 September 2020.</p> <p>Selama periode audit (Juni 2019 s.d. Mei 2020), PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dari TPK Hutan menuju Industri menggunakan Tongkang sebanyak 1 Set SKSHHK dengan volume 2.486,39 m³ sortimen KBK. Diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Aris Wirawan No Reg. 00367-11/PKB- R/XX/2011 yang berlaku Mulai tanggal 02 September 2017 sampai dengan tanggal 01 September 2020.</p>
--	--

Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK bisa dilacak balak.</p>	<p>M</p>	<p>PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah memiliki SOP Tata Usaha Kayu (TUK) dengan Nomor Dokumen No.:SPO-206.F/SAL Rev.0 tanggal 7 Januari 2015 yang selanjutnya telah direvisi (Rev.1).</p> <p>Pada periode audit tidak terdapat kegiatan produksi dengan demikian, tidak terdapat penandaan kayu baru pada periode bulan Juni 2019 s.d. Mei 2020.</p> <p>Terkait dengan penandaan kayu di Lapangan telah diverifikasi pada saat sertifikasi awal Tahun 2019 bahwa pada dilokasi TPn terdapat tanda-tanda legalitas pada Kayu Bulat Kecil yang berasal dari hutan tanaman. Penandaan berupa label warna kuning yang dipasang di bagian Tumpukan. Informasi yang tertera antara lain Petak, Zone, RKT, Tumpukan, Tinggi, Lebar, Panjang serta Volume Tumpukan.</p> <p>Pada dokumen LHP terdapat lampiran berupa Daftar Tumpukan kayu beserta ukurannya. Penelusuran asal petak terbangun dapat dilihat pada dokumen LHP. Sedangkan pada dokumen SKSHHK dapat dilacak asal usul kayu berdasarakan nomor LHP yang dibuat.</p>
<p>3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.</p>	<p>M</p>	<p>PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online, memiliki SDM yang telah ditunjuk sebagai operator SIPUHH dan terdapat sarana prasarana di Kantor Site PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II). Hasil pengecekan pada operasional SIPUHH Online dapat dilakukan dan tidak terdapat</p>



		<p>kendala di lapangan.</p> <p>Pada periode audit tidak terdapat kegiatan produksi dengan demikian, tidak terdapat penandaan kayu pada periode bulan Juni 2019 s.d. Mei 2020.</p> <p>Pada periode audit sertifikasi awal Tahun 2019 telah diverifikasi bahwa penandaan kayu telah diterapkan di lapangan dan pada dokumen tata usaha kayu yang menyertainya secara konsisten serta dapat dilakukan lacak balak sampai ke tunggul di Petak Tebangan.</p>
--	--	---

Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	<p>PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK.</p> <p>Selama periode audit, PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dari TPK Hutan menuju Industri dengan produksi dan jumlah seperti pada verifier 3.1.2.</p>

Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	<p>Diverifikasi pada SIPUHH bahwa periode audit (Juni 2019 s.d. Mei 2020) tidak terdapat pembuatan LHP sortimen kayu bulat atas kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada RKTUPHHK-HA Tahun 2019.</p> <p>Dengan demikian tidak terdapat penerbitan SPP PSDH</p>
3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	<p>Diverifikasi pada SIPUHH bahwa periode audit (Juni 2019 s.d. Mei 2020) tidak terdapat pembuatan LHP sortimen kayu atas kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada RKTUPHHK-HA Tahun 2019.</p> <p>Dengan demikian, PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) tidak memiliki kewajiban pembayaran PSDH atas produksi kayu bulat atas kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada RKTUPHHK-HA Tahun 2019.</p>
3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	<p>Diverifikasi pada SIPUHH bahwa periode audit (Juni 2019 s.d. Mei 2020) tidak terdapat pembuatan LHP sortimen kayu atas kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada RKTUPHHK-HA Tahun 2019.</p>



Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1. Dokumen PKAPT	N/A	Verifier ini tidak diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau.

Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	M	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) selama periode penilikan tidak melakukan pengapalan ke luar pulau Kalimantan dengan tujuan industri kayu. Pengangkutan Kayu dilakukan sebanyak 1 kali dengan menggunakan alat angkut Tongkang dan Tug Boat sesuai dengan dokumen SKSHHK yang telah diterbitkan dengan tujuan Samarinda (Kalimantan). Tersedia dokumen kelengkapan Perizinan Kapal, Bongkar Muat, dan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal.

Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) No. 034.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LPPHPL/ PT. Trustindo Prima Karya. Sertifikat PHPL PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) dengan Predikat SEDANG berlaku dari tanggal 17 Mei 2019 s.d. 18 Mei 2024. Tanda V-legal telah dibubuhkan pada dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan "034.SPHPL.019-IDN LPPHPL-019-IDN".

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK Hutan)

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL.	M	Terdapat Dokumen AMDAL atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya yang terdiri dokumen Laporan Utama Amdal, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen AMDAL beserta lampirannya dari ini telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Dephut



NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>No.182/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 07 September 1995.</p> <p>Dokumen AMDAL disusun berdasarkan luasan 24.500 Hektar yang mengacu pada izin prinsip Surat Menteri Kehutanan Nomor 480/Menhut- IV/1994 dan SK HPHTI (Sementara) No. 643/Kpts-II/1992.</p> <p>Terdapat dokumen Surat Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No.182/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 07 September 1995. Dokumen RKL dan RPL disusun berdasarkan luasan 24.500 Hektar yang mengacu pada izin prinsip Surat Menteri Kehutanan Nomor 480/Menhut-IV/1994 dan SK HPHTI (Sementara) No. 643/Kpts-II/1992.</p>

Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	M	<p>Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya beserta Surat Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No.182/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 07 September 1995.</p> <p>Terdapat dokumen Surat Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No.182/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 07 September 1995. Dokumen RKL dan RPL disusun berdasarkan luasan 24.500 Hektar yang mengacu pada izin prinsip Surat Menteri Kehutanan Nomor 480/Menhut-IV/1994 dan SK HPHTI (Sementara) No. 643/Kpts-II/1992.</p>
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial.	M	<p>Terdapat Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial berdasarkan laporan pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2019. Dapat diverifikasi di lapangan keberadaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Kawasan Lindung KPSL, Sempadan Sungai, dan Buffer Zone Hutan Lindung - Pengamatan Curah Hujan dengan Ombrometer berada Kantor Site PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) dan TPK Hutan. - Permantan Erosi pada N 10 25' 2,36" E 1170 43' 25,19". - Pengamatan Debit Air di Sungai Mensirman dan Ampanas. - Penyerapan tenaga kerja lokal untuk tenaga harian



		lepas. - CSR untuk desa sekitar berupa bantuan BBM, bantuan kegiatan sosial, dan honor perangkat desa
--	--	--

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK Hutan)

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3.	M	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) memiliki dokumen SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sesuai dengan dokumen SOP Nomor: SPO-211/SAL Revisi 00 Tanggal 7 Januari 2015. Terdapat Struktur Organisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang telah ditetapkan Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor : 001/SAL.II/SK/MKR/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Struktur Organisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II). Surat Keputusan ditetapkan Karangan pada tanggal 18 Maret 2015 oleh an. Direktur; General Manager PT Sumalindo Alam Lestari II; Triaji Cahyadi.
5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3.	M	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) memiliki peralatan K3 berdasarkan Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terbaru per tanggal 02 Juni 2020. Adapun peralatan K3 PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) dapat diverifikasi berupa Alat Pelindung Diri, APAR dan Kotak P3K. Berdasarkan dokumentasi foto berkoordinat diverifikasi masih berfungsi dan tersedia.
5.1.1. c. Catatan kecelakaan kerja.	M	Terdapat catatan kecelakaan kerja PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) Dan berdasarkan Catatan Kecelakaan Kerja dapat diketahui bahwa pada PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) terdapat kejadian kecelakaan kerja sebanyak 1 (satu) kali pada periode audit yaitu karyawan atas nama Andreas dengan kejadian kecelakaan bertabrakan sepeda motor di Km 2 saat akan bertugas menghadiri pertemuan di Kecamatan Karangan. Upaya untuk menekan kejadian kecelakaan kerja adalah sebagai berikut : - Melaksanakan Morning Briefing yang dilakukan setiap pagi hari jam 07.00 sebelum mulai bekerja. - Melaksanakan pemasangan rambu rambu himbauan keselamatan kerja ditempat tempat rawan kecelakaan kerja. - Melaksanakan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan utama, - Pemberian fasilitas dan peralatan APD serta peringatan untuk selalu menggunakan APD dalam



NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		berkerja. - Konsolidasi dengan Komandan Security dalam hal menjaga keselamatan dan kesehatan kerja (K3). - Selanjutnya security, dalam hal ini selalu menghimbau kepada masyarakat luar yang berada di areal perusahaan untuk ikut serta menjaga keselamatan dan kesehatan kerja dilingkungan masing masing.

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Manajemen PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah memberikan hak-hak karwawan untuk tetap dapat berserikat dan berkumpul sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan dari manajemen PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) yang ditandatangani oleh Direktur PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) tanggal 26 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa manajemen perusahaan PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat dan membentuk suatu organisasi kekaryawanan (SPSI, SBSI dan serikat lainnya).

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	Terdapat peraturan perusahaan PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) yang telah disetujui dan disahkan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : KEP.560/1870/BPHI&JAMSOSTEK/2019 tanggal 9 Juli 2019 Tentang Pengasahan Peraturan Perusahaan PT Sumalindo Alam Lestari. Masa berlaku Peraturan Perusahaan PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) mulai tanggal 08 Juli 2019 s/d 07 Juli 2021.

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	Berdasarkan Daftar Karyawan per 2 Juni 2019 diketahui bahwa PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) memiliki karyawan sejumlah 61 Orang Karyawan. Karyawan termuda atas nama Rifka Damayantilahir di Bantaeng tanggal 04 April 2000 dengan jabatan sebagai admin payroll.



Trustindo Certification

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

		Karyawan yang bekerja pada PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah lebih dari 18 Tahun. Dengan demikian tidak terdapat keryawan dibawah umur.
--	--	---



TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR KINERJA PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Sedang	2	3
2.	1.2	Sedang	2	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	1.5	Baik	3	3
6.	2.1	Baik	3	3
7.	2.2	Sedang	2	3
8.	2.3	Sedang	2	3
9.	2.4	Sedang	2	3
10.	2.5	Sedang	2	3
11.	2.6	Buruk	1	3
12.	3.1	Sedang	2	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Sedang	2	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Baik	3	3
19.	4.2	Sedang	2	3
20.	4.3	Sedang	2	3
21.	4.4	Baik	3	3
22.	4.5	Baik	3	3
JUMLAH			48	66
NILAI KINERJA AKHIR			72,72 %	SEDANG



Samarinda, 2 Juli 2020
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur